



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 721.A /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI
ALAT KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai di Puskesmas, perlu dilakukan pemeliharaan serta pengujian dan kalibrasi;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan Puskesmas, perlu dibentuk tim teknis kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan kalibrasi Alat Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Teknis Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memilah dan memisahkan alat kesehatan (*tensimeter*) di Puskesmas untuk dilakukan perbaikan atau tidak;
 - b. Memperbaiki alat yang sekiranya masih mungkin untuk diperbaiki, dan memberi tanda untuk alat yang tidak bisa diperbaiki;

- c. Mengkalibrasi alat kesehatan yang tidak perlu perbaikan dan alat kesehatan hasil perbaikan;
- d. Memberi tanda telah dilakukan kalibrasi pada alat dan memasukkan data kalibrasi pada aplikasi kalibrasi;
- e. Menganalisa hasil kalibrasi dan mengeluarkan surat keterangan kalibrasi; dan
- f. Melaporkan hasil kalibrasi ke Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan di Surabaya guna mendapatkan sertifikat kalibrasi alat kesehatan.

KETIGA : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan dengan rincian besaran per bulan sebesar Rp 400.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 3 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 921.A/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 3 - 10 - 2016****SUSUNAN TIM TEKNIS PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI
ALAT KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua merangkap anggota	Sri Kuswati, S.Sos.	Kepala Seksi Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris merangkap anggota	Suryo Nugroho, S.KM.	Pengelola Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Sujatmiko, A.Md.TEM	Teknisi Elektromedis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		b. H. Lintang K, A.Md.TEM	Teknisi Elektromedis UPT Puskesmas Tegalombo

BUPATI PACITAN**INDARTATO**